



BetterWork
Indonesia

Legal Update

Undang-Undang Cipta Kerja
Nomor 11 Tahun 2020

Edisi Mei 2021



International
Labour
Organization



International
Finance
Corporation
WORLD BANK GROUP

Pendahuluan

Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani dan mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Undang-Undang Nomor 11/2020), disebut juga Omnibus Law. Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja ini merevisi UU Ketenagakerjaan tahun 2003 dan memperkenalkan perubahan signifikan pada aturan seputar kontrak kerja, jam kerja dan cuti, upah dan pemutusan hubungan kerja (antara lain):

- UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan
- UU No. 40/2004 tentang Jaminan Sosial Nasional
- UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- UU No. 18/2017 tentang Pekerja Migran

Pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang tidak dicabut oleh UU No. 11/2020 tetap berlaku.

Selanjutnya, pada akhir bulan Februari 2021, Pemerintah menerbitkan empat peraturan utama terkait ketenagakerjaan untuk mendampingi klaster ketenagakerjaan UU No. 11/2020:

- Peraturan Pemerintah No 34/2021 tentang Pekerja Asing
- Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tentang Kontrak Tidak Tetap, Alih Daya, Jam Kerja & Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 36 /2021 tentang Upah
- Peraturan Pemerintah No. 37/2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Better Work Indonesia (BWI), sebuah program kerjasama antara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan Kerjasama Keuangan Internasional (IFC) - anggota Bank Dunia, menyusun ringkasan berikut untuk menyoroti perubahan dan hal baru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah yang menyertainya. Dokumen praktis ini hanya mencakup bidang hukum yang menjadi bagian dari ruang lingkup penilaian ketenagakerjaan BWI atau yang lebih relevan untuk industri garmen dan alas kaki. Isinya berasal dari proses konsultasi antara BWI dan Kementerian Ketenagakerjaan serta serangkaian sesi sosialisasi publik yang dilakukan oleh Kementerian mengenai makna dan penerapan aturan baru tersebut.

Panduan ini terbatas cakupannya. Oleh karena itu, BWI menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membaca UU dan Peraturan baru ini secara menyeluruh.





Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak

Referensi Hukum		UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/kontrak pada pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59 UU No. 13/2003 telah diubah dalam UU No. 11/2020. Keputusan Menteri No. 100/2004 telah dicabut, sejalan dengan perubahan UU No. 13/2003. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Jangka waktu	Maksimum 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Pembaharuan PKWT/kontrak dapat dilakukan 1 kali untuk maksimum 2 tahun setelah masa tenggang waktu 30 hari.	Maksimum 5 tahun. Tidak ada pembaharuan PKWT/kontrak dan tidak ada masa tenggang waktu.	Maksimum 5 tahun dapat diakumulasikan dari beberapa PKWT berturut-turut tanpa terputus. Jangka waktu 5 tahun dihitung sejak UU No. 11/2020 diundangkan yaitu 2 November 2020.
	Dasar PKWT	- Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; - Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; - Pekerjaan yang bersifat musiman¹; atau - Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.	- Berdasarkan jangka waktu: - Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; - Pekerjaan yang bersifat musiman: ~ Pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca yang hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu. ~ Kondisi tertentu yang pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu untuk memenuhi pesanan atau target tertentu; atau - Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. - Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu: - Pekerjaan yang sekali selesai; atau - Pekerjaan yang sementara sifatnya. Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 dan 5.2 PP No. 35/2021, PKWT dapat dilaksanakan untuk pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya tidak tetap.	

Referensi Hukum		UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ kontrak pada pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59 UU No. 13/2003 telah diubah dalam UU No. 11/2020. Keputusan Menteri No. 100/2004 telah dicabut, sejalan dengan perubahan UU No. 13/2003. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Pendaftaran	Dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan.	Dicatatkan oleh pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Jika pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.	
	Perhitungan kompensasi berakhirnya PKWT	Tidak diatur	- Masa kerja 12 bulan berturut-turut: 1 bulan upah. - Masa kerja 1 bulan tapi <12 bulan: masa kerja/12 X 1 bulan upah. - Masa kerja >12 bulan: Masa kerja/12 X 1 bulan upah.	
	Ketentuan pemberian kompensasi berakhirnya PKWT	Tidak diatur	- Wajib diberikan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan kerja. - Pemberian dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. - Jika PKWT diperpanjang, kompensasi diberikan sebelum perpanjangan dilakukan. - Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh. - Jika PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.	Perhitungan uang kompensasi berlaku sejak UU No. 11/2020 diundangkan yaitu pada 2 November 2020. Pemberian kompensasi berakhirnya PKWT akibat pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya masa PKWT tidak menghilangkan kewajiban pihak yang mengakhiri periode PKWT sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir untuk membayar kerugian sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang diatur pada pasal 62, UU No.13/2003. Bila status PKWT berubah demi hukum menjadi PKWTT atau dikarenakan alasan lainnya, maka kompensasi PKWT harus terlebih dahulu diberikan sebelum hubungan kerja dilanjutkan dengan PKWTT. Pemberian uang kompensasi terhadap pekerja harian bisa diberlakukan setelah syarat mengenai masa kerja terpenuhi asalkan terdapat kepastian sifat pekerjaan sesuai dengan pekerjaan untuk PKH.

¹ Tidak berlaku untuk industri garmen.



Alih Daya

Referensi Hukum		UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Ketentuan mengenai Pemborongan pekerjaan pada Pasal 64 & Pasal 65, UU No. 13/2003 dihapus dan ketentuan mengenai alih daya pada pasal 66, UU nomor 13 tahun 2003 diubah dalam UU No. 11/2020. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Syarat-syarat pekerjaan alih daya	a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.	Tidak diatur	
	Larangan penggunaan tenaga alih daya	Tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.	Tidak diatur	
	Perlindungan tenaga kerja alih daya terhadap pengalihan ke perusahaan alih daya lainnya	Tidak diatur	Jika tenaga kerja alih daya dipekerjakan dengan PKWT, maka Perjanjian Kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.	



Jam Kerja

Referensi Hukum		UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Ketentuan mengenai waktu kerja pada pasal 77, pasal 78 dan pasal 79 UU 13 tahun 2003 telah diubah dalam UU Nomor 11 tahun 2020. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Jam kerja lembur	Maksimum tiga jam per hari dan 14 jam per minggu.	Maksimum empat jam per hari dan 18 jam per minggu.	Ketentuan Waktu Kerja Lembur ini tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Batas kerja lembur tidak berlaku untuk pekerja/buruh dalam golongan jabatan tertentu yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat Upah lebih tinggi. Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
	Perhitungan lembur	Hari istirahat kerja/libur nasional: 1. Sistem kerja 6 hari per minggu: a. Lembur pada hari istirahat kerja: Pembayaran lembur hanya diatur sampai jam ke 10: 4X upah/jam. b. Lembur pada hari libur nasional yang jatuh pada hari kerja terpendek: Pembayaran lembur hanya diatur sampai jam ke 8: 4X upah/jam. 2. Sistem kerja 5 hari per minggu: Pembayaran lembur hanya diatur sampai jam ke 11: 4X upah/jam.	Hari istirahat kerja/libur nasional: 1. Sistem kerja 6 hari per minggu: a. Lembur pada hari istirahat kerja: Penambahan pembayaran untuk lembur di jam ke 11: 4X upah/jam. b. Lembur pada hari libur nasional yang jatuh pada hari kerja terpendek: Penambahan pembayaran untuk lembur di jam ke 9: 4X upah/jam. 2. Sistem kerja 5 hari per minggu: Penambahan pembayaran untuk lembur di jam ke 12: 4X upah/jam.	
	Pemberian makan dan minum 1400 kilo kalori saat lembur	Lembur 3 jam atau lebih.	Lembur 4 jam atau lebih.	



Pengupahan

Referensi Hukum		UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Pasal 88 BAB X, Bagian kedua tentang pengupahan, UU 13/2003 telah dirubah dalam UU 11/2020. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E. Peraturan Pemerintah No. 36/2021.	Upah minimum	Mengatur penetapan: - Upah Mininum Propinsi (UMP) - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) - Upah Minimum Sektoral (UMS)	Hanya mengatur penetapan: - Upah Mininum Propinsi (UMP) - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) - tidak wajib tapi dapat ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu.	Syarat penetapan UMK meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi di kabupaten/kota. UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan: SK-UMS berakhir atau UMP/UMK di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari UMS. UMS yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan; dan gubernur tidak boleh lagi menetapkan UMS
	Penangguhan upah minimum	Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.	Tidak diatur	
	Upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun/lebih	Berdasarkan negosiasi bipartite antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan masing-masing.	Berdasarkan struktur skala upah.	
	Upah minimum untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Tidak diatur	Ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dengan ketentuan: - Paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat propinsi. - Nilai upah yang disepakati minimum 25% diatas garis kemiskinan di tingkat propinsi.	



Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Referensi Hukum		UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
UU No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 37/2021	Kepesertaan	Tidak diatur	Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/buruh sebagai peserta dalam program JKP.	Ketentuan jaminan sosial baru yang belum pernah diatur di perundangan sebelumnya.
	Persentase kontribusi iuran	Tidak diatur	• Pengusaha: 0.24% • Pemerintah: 0.22%	

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Referensi Hukum		UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Pasal 151, pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160 telah diubah dalam UU Nomor 11/2020. Pasal 152, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 – Pasal 172, dan Pasal 184 dihapus dalam UU Nomor 11/2020. Sisipan pasal baru dalam UU Nomor 11/2020: Pasal 151A, Pasal 154A & Pasal 157A. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Tata cara	Tidak diatur	Bila tidak dapat dihindari, pemberitahuan maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/ buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja. Jika PHK dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK. Pekerja/buruh yang menolak PHK harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK.	Bila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika jangka waktu Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) masih berlaku ketika UU 11/2020 diundangkan, maka ketentuan mengenai PHK dikembalikan kepada pengaturan di PP/PKB. Pertimbangan ini didasarkan pada²: a. Sekalipun hanya mengikat para pihak dalam lingkup PP/PKB dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dapat digunakan karena merupakan aturan dlm Ketenagakerjaan. b. Pada prinsipnya PP/PKB adalah untuk mengakomodir hal-hal yang tidak diatur secara spesifik di dalam perundangan selama tidak lebih rendah dari ketentuan perundangan. c. PP adalah dokumen perusahaan yang telah disahkan negara & PKB adalah hasil dari perundingan yang telah disepakati jadi kesempatan tersebut untuk diselesaikan sampai waktunya selesai & negara menghormati kesepakatan tersebut.

Referensi Hukum			UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Pasal 151, pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160 telah diubah dalam UU Nomor 11/2020. Pasal 152, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 – Pasal 172, dan Pasal 184 dihapus dalam UU Nomor 11/2020. Sisipan pasal baru dalam UU Nomor 11/2020: Pasal 151A, Pasal 154A & Pasal 157A. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Alasan dan kompensasi PHK	Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja atau tidak bersedia menerima pekerja/ buruh	Peleburan, penggabungan, perubahan, perubahan kepemilikan: • 2X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	Peleburan, penggabungan atau pemisahan perusahaan & Pekerja/Buruh: • 1X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak Pengambil alihan perusahaan: • 1X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	
		Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja atau tidak bersedia menerima pekerja/ buruh	Peleburan, penggabungan, perubahan status, perubahan kepemilikan: • 1X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	Pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja: • 0.5X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	
		Efisiensi	• 2X pesangon • 2X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak • Uang pisah	Karena perusahaan merugi: • 0.5X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak • Uang pisah	
				Mencegah perusahaan rugi lebih lanjut: • 1X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak • Uang pisah	

Referensi Hukum			UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Pasal 151, pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160 telah diubah dalam UU Nomor 11/2020. Pasal 152, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 – Pasal 172, dan Pasal 184 dihapus dalam UU Nomor 11/2020. Sisipan pasal baru dalam UU Nomor 11/2020: Pasal 151A, Pasal 154A & Pasal 157A. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Alasan dan kompensasi PHK	Perusahaan tutup	Rugi, keadaan memaksa (force majeure): 1X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	Merugi 2 tahun berturut-turut: 0.5X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	
			Efisiensi: 2X pesangon 2X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	Bukan karena merugi: 1X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	
				Karena keadaan memaksa (force majeure): 0.5X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	
		Keadaan memaksa (force majeure) tetapi tidak tutup	Tidak diatur	0.75X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	
		Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang	Tidak diatur	Karena perusahaan merugi: 0.5X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	
				Bukan karena perusahaan merugi: 1X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	
		Perusahaan pailit	1X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	0.5X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	

Referensi Hukum			UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Pasal 151, pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160 telah diubah dalam UU Nomor 11/2020. Pasal 152, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 – Pasal 172, dan Pasal 184 dihapus dalam UU Nomor 11/2020. Sisipan pasal baru dalam UU Nomor 11/2020: Pasal 151A, Pasal 154A & Pasal 157A. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Alasan dan kompensasi PHK	Putusan pengadilan hubungan industrial	Akibat permintaan pekerja melalui pengadilan hubungan industrial: • 2X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	Akibat perselisihan yang menyatakan pengusaha tidak bersalah atas tuduhan pekerja: • Uang pisah sesuai pengaturan di perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama. Akibat permohonan pekerja karena pemberi kerja melakukan penyerangan, penghinaan atau mengancam pekerja: • 1X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	
		Proses pidana	Bukan atas pengaduan pengusaha:	Diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan: a. Tidak bekerja selama 6 bulan akibat ditahan: • Uang penggantian hak. • Uang pisah sesuai pengaturan di perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama. b. Tidak bekerja selama lebih dari 6 bulan karena ditahan: • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	
				Putusan pengadilan sebelum berakhirnya masa 6 bulan: a. Pekerja dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang menyebabkan kerugian terhadap perusahaan: • Uang penggantian hak. • Uang pisah sesuai pengaturan di perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama. b. Pekerja dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian terhadap perusahaan: • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	

Referensi Hukum			UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Pasal 151, pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160 telah diubah dalam UU Nomor 11/2020. Pasal 152, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 – Pasal 172, dan Pasal 184 dihapus dalam UU Nomor 11/2020. Sisipan pasal baru dalam UU Nomor 11/2020: Pasal 151A, Pasal 154A & Pasal 157A. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Alasan dan kompensasi PHK	Mengundurkan diri	Sesuai prosedur: - Uang penggantian hak - Uang pisah	Memenuhi syarat dalam Peraturan Pemerintah No. 35/2021 pasal 36.1: - Uang penggantian hak. - Uang pisah sesuai pengaturan di perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.	
		Mangkir 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis.	- Uang penggantian hak - Uang pisah	- Uang penggantian hak. - Uang pisah sesuai pengaturan di perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.	
		Pelanggaran terhadap perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama setelah pemberian surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.	1X pesangon 1X masa kerja - Uang penggantian hak	0.5X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak - Uang pisah sesuai pengaturan di perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.	
		Melakukan pelanggaran.	Kesalahan berat: - Uang penggantian hak - Uang pisah	Bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja bersama: - Uang penggantian hak - Uang pisah sesuai pengaturan di perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.s	
		Sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melebihi batas 12 bulan.	2X pesangon 2X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	2X pesangon 1X penghargaan masa kerja - Uang penggantian hak	

Referensi Hukum			UU No. 13/2003 & peraturan lainnya	UU No. 11/2020 & peraturan lainnya	Keterangan
Pasal 151, pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160 telah diubah dalam UU Nomor 11/2020. Pasal 152, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 – Pasal 172, dan Pasal 184 dihapus dalam UU Nomor 11/2020. Sisipan pasal baru dalam UU Nomor 11/2020: Pasal 151A, Pasal 154A & Pasal 157A. Peraturan Pemerintah No. 35/2021.	Alasan dan kompensasi PHK	Pensiun	• 2X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	• 1.75X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	
		Meninggal	• 2X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	• 2X pesangon • 1X penghargaan masa kerja • Uang penggantian hak	

² Sosialisasi UU Ciptakerja & Peraturan Pemerintah:

- Undang-undang No. 11/2020:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=epPfKCJsqt8>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Fxbktp4OxWc>

- Peraturan Pemerintah No. 35/2021:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=NODDWImholcS>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=udLONwpZjz8>
- Peraturan Pemerintah No. 36/2021:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=HgTzFKMt5-E&t=10600s>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=cgULwHshtVO>

- Peraturan Pemerintah No. 37/2021:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=HgTzFKMt5-E&t=10600s>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=SqZGzZpMLao>
- Peraturan Pemerintah No. 34/2021:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=2FuoRJoUKjw>

